

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT, diturunkannya agama Islam di dunia ini sebagai bentuk rahmat yang diberikan Allah SWT bagi alam semesta beserta isinya. Agama Islam sendiri menjunjung tinggi perihal kedamaian dan kerukunan untuk semua umat manusia. Hubungan antara manusia dengan Allah maupun hubungan antara manusia dengan manusia sudah di atur di dalam agama Islam. Salah satu pokok utama yang ada dalam ajaran agama Islam ialah zakat, infaq dan sedekah, selain ibadah shalat, puasa, serta haji. Allah SWT menurunkan agama Islam untuk menuntun umat Islam dalam kehidupannya menuju kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹

Muamalah merupakan urusan yang penting bagi Islam. Islam mengatur korelasi antar manusia terhadap insan lainnya. Allah SWT menciptakan manusia dengan diberi akal dan pikiran yang luar biasa. Tetapi, akal yang luar biasa itu terdapat pada insan itu sendiri. Bila manusia dapat mengoptimalkan akal yang dimiliki tersebut, maka mereka akan menjadi insan yang berguna bagi insan lainnya. Muamalah merupakan kegiatan dimana hubungan manusia dengan insan dan korelasi insan terhadap lingkungan sekitar, aktivitas ini seperti halnya menggunakan transaksi pada memanfaatkan dana infak masjid yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi umat yang bisa meringankan beban ekonomi warga serta pemuda masjid yang bertujuan untuk mencukupi keperluan masjid. Allah SWT menciptakan manusia untuk menjadi makhluk sosial yang berarti manusia

¹ Muammar Muhammad Bakry "Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syari'ah. *AL-Azhar Islamic Law*" Review 1. No.33. (2019): hlm 1-8

harus mampu bersosialisasi kepada manusia lainnya, atau dapat dikatakan dengan hidup bermasyarakat, dimana seseorang itu ditempatkan dalam kelompok bergantung pada status dan kedudukannya, dan kelompok tersebut dapat berkelompok lagi dengan kelompok lainnya, yang menjadikan kelompok lebih besar lagi.

Dalam bahasa arab masjid berarti *sajada* atau dapat diartikan sebagai tempat bersujud kepada Allah. Bagi kaum muslim, bumi yang kita tempai ini ialah masjid. Masjid dapat diartikan sebagai pranata keagamaan yang selalu berdampingan dengan kehidupan sosial, spritual, dan kultural masyarakat Islam, ketika suatu daerah itu terdapat banyak umat Islam bisa dipastikan ditempat itu terdapat masjid. Dan mengartikannya sebagai alat sosial umat beragama Islam, mendirikan sebuah masjid sudah menjadi suatu kewajiban umat Islam yang tidak dapat dipisahkan. Bangunan masjid sendiri mencerminkan fungsi inti yang digunakan umat Islam sebagai sarana ibadah. Masyarakat harusnya dapat memanfaatkan kegunaan masjid dengan lebih maksimal dalam hal pembangunan fisik maupun kegiatan kesejahteraan masyarakat.

Di negara Islam yang termasuk negara maju, masjid mempunyai peran besar dalam kehidupan bermasyarakat. Infaq masjid tidak cuma dialokasikan dalam kegiatan pemanfaatan masjid, tetapi juga dikelola bersama dengan organisasi yang terdapat pada masjid. Sehingga kepemilikan dana masjid dapat berkembang dan berpotensi untuk memecahkan permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas warganya yang beragama Islam, akan tetapi banyak masjid yang tidak dioptimalkan pemanfaatannya sepenuhnya, ini menunjukkan bahwa belum teratasinya masalah

ketimpangan sosial di sebagian masyarakat. Ketimpangan sosial seringkali menyebabkan dampak yang jelek bagi lingkungan seperti kemiskinan, banyak masyarakat yang tidak bekerja, kurang gizi, tingkat pendidikan yang rendah, dan lain lain. Isu-isu ini dapat memimbulkan tindakan kriminal, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah ini.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Upaya-upaya harus dilakukan untuk mengurangi masalah tersebut salah satunya dengan melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan bantuan.² Karena kebanyakan penduduk Indonesia merupakan umat Muslim, kemungkinan penguatan ekonomi masyarakat dapat melalui perluasan masjid di seluruh wilayah Indonesia, dengan cara pemanfaatan dana dari zakat, infak maupun sedekah kita berharap dapat mengurangi kelaparan ataupun kemiskinan cara ini sangat terbuka dan bisa dioptimalkan kedepannya. Dana masjid sangat berpotensi untuk kemakmuran masjid, jika pengelola dapat mengoptimalkan dana secara menyeluruh, dan sangat disayangkan jika umat Islam tidak bisa memanfaatkan dana tersebut. Infaq menjadi salah satu dana yang dapat dimanfaatkan potensinya bagi umat Islam. Kebanyakan penggunaan dana infak masjid hanya dimanfaatkan untuk operasional masjid seperti biaya untuk kebersihan, listrik, gaji pegawai, dll. Sedangkan penggunaan dana infaq semoga lebih bermanfaat, tidak hanya untuk biaya pemeliharaan masjid saja tetapi juga bisa dikembangkan pemanfaatannya untuk kemakmuran masjid. Dana infaq masjid diperoleh dari kotak amal yang

² Andi M Fadly Taher. dkk “Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infaq dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*. (Jakarta. Vol.14 No.2, 2016), hlm 54.

tersedia di masjid, kotak infaq pada hari jumat, dan uang dari berbagai donatur masjid.

Penggunaan dan pemanfaatan dana infaq serta shadaqah (selain zakat) dapat dibagi menjadi 2, yaitu terikat (*muqayyad*) dan tidak terikat (*ghair muqayyad*). Infaq terikat harus disalurkan sesuai dengan apa yang diinginkan pemberinya, contohnya pemberi berkeinginan dana tersebut untuk perbaikan masjid, maka dana tersebut juga harus digunakan untuk perbaikan masjid, tidak boleh digunakan hal lainnya. Sedangkan infaq tidak terikat, dapat digunakan untuk bermacam-macam, artinya dana infaq tidak terikat ini bisa di gunakan untuk semua kegiatan berskala prioritas, seperti proyek kebajikan dan kemaslahatan. Namun pada intinya dana infaq tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. .

Sosiologi hukum membahas tentang pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Secara sosiologis hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar dari budaya, adat atau kebiasaan masyarakat : dimana yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Penerapan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam berguna untuk memahami secara lebih mendalam gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam,

sehingga dapat membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan pada gilirannya membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.

Di Desa Karangrejo tepatnya di dusun Dlopo terdapat beberapa musholla yang dalam praktik pemanfaatan dana infaqnya dengan cara dihutangkan kepada jamaahnya, uang infaq ini didapatkan dari rutinan dihari kamis, kotak infaq yang ditempatkan di depan musholla, dan juga bisa langsung melalui takmir musholla. Infaq yang seharusnya mereka fokuskan untuk perbaikan dan perawatan musholla, serta digunakan untuk biaya operasional ataupun biaya ketika ada acara keagamaan di musholla tersebut, justru mereka hutangkan karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Dalam praktik utang-piutang ini merupakan inisiatif dari takmir sendiri, belum ada kesepakatan dari jamaah lainnya, takmir tau bahwasannya uang infaq tersebut seharusnya tidak digunakan dalam praktik utang-piutang mereka, tetapi karena beberapa faktor seperti faktor ekonomi para jamaah yang membuat takmir mempunyai inisiatif digunakannya uang infaq untuk dihutangkan. Tidak ada program resmi dari takmir mengenai uang infaq yang dapat dihutangkan, akan tetapi ketika ada jamaah yang membutuhkan dana mendesak dan ingin meminjam uang, takmir akan sebisa mungkin membantu menghutangnya. Di musholla Sunan Kalijaga pemanfaatan uang infaq dibedakan menjadi dua yaitu digunakan untuk pembangunan dan untuk kebutuhan kegiatan di musholla. Awal terjadinya praktik utang-piutang pada tahun 2010, pada saat itu jamaah musholla Sunan Kalijaga berhutang kepada takmir bendahara musholla yang digunakan untuk kebutuhan yang mendadak, mereka berhutang infaq musholla digunakan untuk kebutuhan waktu itu. Jamaah beranggapan bahwa berhutang dimusholla merupakan pilihan terakhir, karena lebih mudah dalam

proses berhutangnya dimana perjanjian hanya terjadi dari lisan ke lisan, dan tidak ada bunga dalam pengembaliannya. Takmir musholla pun tidak memberi batas pinjaman maupun pengembalian, karena takmir musholla menilai bahwasannya niat untuk membantu warga sendiri ketika memang dalam kebutuhan yang mendadak dan saat itu juga perlu uang atau biaya.³

Seperti halnya dengan musholla Sunan Kalijaga, di musholla Ar-Ridho juga terjadi praktik utang-piutang infaq musholla, praktik utang-piutang disini sudah terjadi sejak lama, dimana masyarakat sekitar musholla Ar-Ridho yang kebanyakan berprofesi sebagai pedagang di area sumber dlopo, harus berhenti jualan selama kurang lebih 1 tahun akibat ditutupnya sumber dlopo. Awal tahun 2021 ketika aktivitas sudah mulai kembali normal, masyarakat berhutang infaq musholla yang mereka gunakan sebagai modal awal dalam membuka usaha kembali, selain itu ada juga yang berhutang untuk kebutuhan mendesak ataupun kebutuhan sehari-hari. Di musholla Ar-Ridho perjanjian utang-piutang juga hanya dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut, tidak ada pencatatan dibuku tulis mengenai jumlah nominal yang dihutang, dan tidak ada batas terakhir pembayaran, takmir menilai tidak adanya batas pembayaran dikarenakan mereka tau betul kondisi masyarakat disana, tetapi masyarakat selalu tertib mengembalikan.⁴

Yang terakhir di musholla Baiturrohim praktik utang-piutang uang infaq di musholla Baiturrohim sudah berlangsung sejak tahun 2012. Sama halnya dengan musholla-musholla sebelumnya faktor ekonomi menjadi faktor utama masyarakat harus berhutang uang infaq musholla, masyarakat yang kebanyakan merupakan

³ Wawancara bersama NurHadi, Takmir Musholla Sunan Kalijaga, Kediri 21 Juni 2023

⁴ Wawancara bersama Ali, Takmir Musholla Ar-Ridho, Kediri 22 Juni 2023

pensiunan pabrik Gudang Garam ini memilih berhutang di musholla karena lebih gampang proses dan juga tidak adanya syarat yang berlaku, seperti perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan, tidak adanya pencatatan di buku, tidak ada batasan dalam nominal meminjam. Akan tetapi dengan tidak adanya aturan yang tegas dalam kebijakan ini, ada masyarakat 1-2 orang yang tidak teratur dalam pengembaliannya, belum sampai hutang sebelumnya dibayarkan lunas mereka sudah berhutang kembali. Takmir pun memaklumi karena memang faktor ekonomi yang menyebabkan mereka harus berhutang infaq musholla, akan tetapi ada juga masyarakat yang tertib dalam pengembaliannya.⁵

Berikut contoh beberapa data pinjaman uang di musholla Baiturrohim, musholla Ar-Ridho, dan musholla Sunan Kalijaga:

Nama Peminjam	Jumlah Pinjaman	Musholla
Bu Kasanah	Rp.200.000,-	Baiturrohim
Pak Rudi	Rp.200.000,-	Baiturrohim
Pak Eko	Rp.500.000,-	Ar-Ridho
Bu Sati	Rp.150.000,-	Sunan Kalijaga
Bu Siti	Rp.50.000,-	Sunan Kalijaga

Berdasarkan contoh di atas di ketahui bahwasannya, besar nominal yang di pijam antara Rp.50.000,- sampai dengan Rp.500.000,- dalam meminjamannya tidak ada akad yang mengikat seperti tidak ada penulisan, tidak ada batas pengembaliannya, hanya perlu menyebutkan berapa nominal yang dipinjam takmir akan meminjamkannya.

⁵ Wawancara bersama Suratno, Takmir Musholla Baiturrohim, Kediri 22 Juni 2023

Jika di lihat dari pengertian infaq *muqoyyad* dimana dalam pemanfaatan infaqnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan si penginfaq. Justru dalam praktiknya pemanfaatan infaq di 3 musholla ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal dari pemanfaatan infaq mereka, adapun dengan inisiatif dari takmir sendiri mereka penghutangkan uang infaq yang bertujuan untuk membantu jamaah yang membutuhkan. Faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam praktik hutang-piutang ini, selain itu faktor pendidikan dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum Islam yang mana masyarakat hanya berfikir untuk mendapatkan keuntungan dari hasil meminjam uang untuk modal kebutuhan mereka. Dalam pratiknya utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan itu bersifat pribadi. Namun dalam pratiknya banyak utang piutang yang menyimpang dari syariat Islam. Seperti pada praktik simpan pinjam yang ada di musholla Sunan Kalijaga, musholla Ar-Ridho, dan musholla Baiturrohimi.

Tokoh masyarakat setempat pun berpendapat bahwa kurang pas ketika kita berhutang dan yang digunakan untuk hutang-piutang adalah uang infaq musholla. Uang infaq seharusnya digunakan untuk kepentingan musholla setempat, bukan digunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk berhutang seharusnya masyarakat bisa berhutang bank syariah ataupun ke tetangga maupun saudara, kalau bisa jangan berhutang di musholla. Jadi uang infaq musholla cukup buat kemakmuran musholla saja, tanpa ada yang dihutangkan.⁶

Emile Durkheim pernah mengemukakan mengenai konsep fungsi sosial agama, yakni fungsi solidaritas sosial, fungsi memberi makna hidup, control

⁶ Wawancara dengan Dimiyati, Masyarakat Setempat, Kediri 28 Juni 2023

sosial dan perubahan sosial.⁷ Jika dilihat dari fungsi ini apa yang menjadi inisiatif takmir sesuai dengan fungsi sosial agama, akan tetapi dengan disepakati di awal mengenai dana infaq *muqoyyad* harusnya pemanfaatan infaqnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan si penginfaq.

Dari uraian yang sudah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengamati terhadap permasalahan tersebut dengan judul **“Pemanfaatan Dana Infak Dengan Cara Dihutangkan Kepada Jamaah Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Musholla Baiturrohim, Musholla Ar-Ridho, Musholla Sunan Kalijaga, Dusun Dlopo, Desa Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang sudah penulis jabarkan diatas, penulis tertarik mengambil rumusan masalah berdasarkan pokok permasalahan yang sudah penulis tuliskan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pemanfaatan Dana Infak Di Tiga Musholla Dusun Dlopo Desa Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri?
2. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Dana Infaq Dengan Cara Dihutangkan Kepada Jamaah Di Tiga Musholla Dusun Dlopo Desa Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah penulis tetapkan, tentunya memiliki tujuan dalam penelitian yang akan penulis teliti, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁷ M. Atho' Mudzar, “*Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi,*” dalam (ed) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 245

1. Untuk mengetahui Pemanfaatan Dana Infak Di Tiga Musholla Dusun Dlopo Desa Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri
2. Untuk Mengatahui Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Dana Infak Dengan Cara Dihutangkan Kepada Jamaah Di Tiga Musholla Dusun Dlopo Desa Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri

D. Kegunaan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini tentunya memiliki harapan agar penelitian ini bermanfaat di masa yang akan datang, adapun manfaatnya adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Harapan penulis dari hasil akhir penelitian ini bisa menambah pengetahuan intelektual dalam studi Hukum Ekonomi Syariah. Khususnya tentang pemanfaatan dana infaq serta menambah kajian tentang Fiqih Muamalah.

2. Kegunaan Praktis

a). Bagi masyarakat, peneliti berharap hasil dari penelitian ini menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat mengenai pemanfaatan dana infaq musholla yang harus sesuai dengan hukum Islam.

b). Bagi akademisi, penulis berharap dari hasil penelitian ini bisa menambah pengetahuan terkait pemanfaatan dana infaq musholla.

c). Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Pertama, Penelitian dari Rozanatul Muflihah, mahasiswi dari IAIN Kediri tahun 2022, yang memiliki judul penelitian "*Praktik Simpan Pinjam Uang Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banyutengah Kecamatan*

Panceng Kabupaten Gresik)”. Penelitian ini berfokus pada praktik simpan pinjam di TPQ Roudlotul Ulum Desa Banyutengah dimana uang yang dipinjamkan tersebut berasal dari tabungan anggota atau mahasiswanya. Nantinya uang hasil tabungan itu dapat dipinjam oleh anggota kembali dengan hanya dilakukan perjanjian secara lisan. Kesepakatan pengembalian sudah ditentukan dan adanya nominal tambahan saat pengembalian yang mereka anggap sebagai infaq. Dalam praktik ini masyarakat lebih diuntungkan, karena mereka dapat meminjam dan mendapatkan uang sewaktu-waktu ketika mereka lagi membutuhkan dan tidak adanya riba, walaupun adanya penambahan nominal saat pengembalian yang mereka anggap infaq sedangkan pihak TPQ merasa dirugikan karena terdapat masyarakat yang melakukan peminjaman dengan sengaja tidak mengembalikan uang pinjamannya.⁸ Kesamaan penelitian Rozanatul Muflihah dengan penelitian peneliti adalah menggunakan tinjauan sosiologi hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, yang mana fokus penelitian Rozanatul Muflihah ialah simpan pinjam tabungan dan terdapat penambahan infaq dari jumlah uang yang di pinjam. Sedangkan penulis berfokus pada utang-piutang uang infaq musholla, dan tidak ada penambahan sukarela dalam pengembaliaanya.

Kedua, Penelitian dari saudari Diah Jimiarti tahun 2022, saudari merupakan mahasiswi dari UIN Farmawati Sukarno, dengan judul penelitiannya ialah “*Analisis Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Bengkulu*”. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dan pendekatan diskriptif yang digunakannya. Dimana isi dari penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan dana infaq yang terdapat pada masjid-masjid

⁸ Rozanatul Muflihah, “*Praktik Simpan Pinjam Uang Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)*, (Skripsi IAIN Kediri 2022)”.

besar di kota Bengkulu. Seperti zakat, infaq, shadakah, dan wakaf. Sumber pemberi dana infaq sendiri adalah donatur dan juga jamaah. Dana infaq dimanfaatkan untuk biaya operasional yang ada dalam masjid, seperti pembangunan masjid, kebersihan masjid, pembelian peralatan masjid, biaya listrik. Selain itu, penelitian ini membahas tentang model pemberdayaan ekonomi masyarakat dari dana infaq masjid tersebut, yang dimana dalam pemberdayaan dana infaqnya belum terlaksana. Alasan belum terlaksananya program tersebut adalah biaya masjid yang masih difokuskan untuk biaya operasional.⁹ Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang peneliti akan teliti yaitu sama sama membahas mengenai bagaimana pemanfaatan dana infaq di suatu masjid. Sedangkan perbedaannya penelitian yang peneliti teliti hanya membahas pemanfaatan dana infaq masjid, dimana pemanfaatan infaqnya salah satunya dihutangkan sedangkan penelitian ini pemanfaatan infaqnya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketiga, Penelitian skripsi dari Julianti mahasiswi dari UIN Alauddin Makasar dengan berjudul “*Pengelolaan Dana Infaq Perspektif Manajemen dan Hukum Islam*”. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan infaq di Masjid Raya Nujumul Ittihad Sinjai. Untuk mendapatkan anggaran dana operasional masjid, jamaah dapat berinfaq tanpa adanya kendala waktu maupun kuantitas. Selain itu, konsep pengelolaan dana infaq dari segi pengelolaan dapat dikatakan pengelolaan dana infaq yang ada di Masjid Raya Nujumul Ittihad sudah sesuai pada syariat Islam, pengelolaan dana infaq disini telah berdasarkan syariat Islam. hukum

⁹ Diah Jimiarti, *Analisis Pemanfaatan Dana Infaq Masjid Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Bengkulu* (Skripsi: UIN Farmawati Sukarno, 2022)

kepercayaan berdasarkan QS An-Nisa ayat 58.¹⁰ Penelitian tersebut mempunyai kemiripan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, yakni meneliti pemanfaatan dana infaq musholla. Perbedaannya penelitian saudara Julianti dengan yang peneliti teliti terletak pada peneliti yang hanya berfokus pada pemanfaatan infaq perspektif sosiologi hukum Islam sedangkan saudara Julianti juga berfokus pada manajemen pengelolaannya.

Keempat, Penelitian dari saudara Angga Saputra (2021) mahasiswa UIN Salatiga yang memiliki judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Uang Infaq Masjid Di Masjid At-Taqwa Cekelan Kauman Wonosegoro Boyolali*”. Dalam penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa praktik hutang piutang uang infaq masjid yang dilakukan masyarakat Dusun Cekelan sudah menjadi tradisi sejak tahun 2014. Tradisi ini dianggap bahwa selama apa yang mereka lakukan itu benar dan tujuannya baik maka tidak ada salahnya jika tetap dilakukan tanpa menghiraukan tata cara yang dibenarkan dalam Islam. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik hutang piutang uang infaq Masjid At Taqwa Dusun Cekelan adalah atas dasar kesepakatan bersama guna menyalurkan uang kas masjid agar tidak hanya terfokus pada kemakmuran masjid, karena apabila hanya terfokus pada masjid saja maka uang kas akan mengendap dan tidak dapat dimanfaatkan secara luas. Dengan diberlakukannya sistem hutang piutang infaq masjid, takmir masjid berharap dapat membantu mensejahterakan masyarakat atau ummat, karena ummat juga bagian dari masjid itu sendiri.¹¹ Perbedaan antara penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian saudara Angga

¹⁰ Julianti, *Pengelolaan Dana Infaq Perspektif Manajemen dan Hukum Islam* (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2021).

¹¹ Angga Saputra, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Uang Infaq Masjid Di Masjid At-Taqwa Cekelan Kauman Wonosegoro Boyolali*”. (Skripsi UIN Salatiga, 2021).

yang pertama terletak pada penelitian saudara Angga dalam pengembalian uang infaqnya terdapat tambahan sukarela dari si penghutang, sedangkan penelitian yang peneliti teliti tidak ada penambahan dalam pengembaliaannya. Selain itu, penelitian saudara Angga pemanfaatan infaq yang dihutangkan sudah disepakati dan diketahui jamaah sedangkan penelitian yang peneliti teliti pemanfaatan infaq yang dihutangkan sudah disepakati takmir tetapi belum semua jamaah mengetahuinya. Perbedaan yang kedua adalah penelitian saudara Angga menggunakan hukum Islam sebagai tinjauannya sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan tinjaun sosiologi hukum Islam.

1. Kesamaan penelitian Rozanatul Muflihah dengan penelitian peneliti adalah sama sama meneliti mengenai praktik utang-piutang dan di tinjauan dari sosiologi hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah pada lokasi penelitian. Selain itu pada penelitian saudari Rozanatul Muflihah uang yang di hutangkan merupakan uang tabungan dan terdapat penambahan sukarela dalam pengembaliannya sedangkan penelitian peneliti uang yang dihutangkan adalah uang infaq dan tidak ada penambahan sukarela.

2. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang peneliti akan teliti yaitu sama sama membahas mengenai bagaimana pemanfaatan dana infaq di suatu masjid. Sedangkan perbedaannya penelitian yang peneliti teliti hanya membahas pemanfaatan dana infaq masjid, dimana pemanfaatan infaqnya salah satunya dihutangkan sedangkan penelitian ini pemanfaatan infaqnya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat

3. Penelitian tersebut mempunya kemiripan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, yakni meneliti pemanfaatan dana infaq musholla. Perbedaannya

penelitian saudara Julianti. dengan yang peneliti teliti terletak pada peneliti yang hanya berfokus pada pemanfaatan infaq perspektif sosiologi hukum Islam sedangkan saudara Julianti juga berfokus pada manajemen pengelolaannya

4. Perbedaan antara penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian saudara Angga yang pertama terletak pada penelitian saudara Angga dalam pengembalian uang infaqnya terdapat tambahan sukarela dari si penghutang, sedangkan penelitian yang peneliti teliti tidak ada penambahan dalam pengembaliaannya. Selain itu, penelitian saudara Angga pemanfaatan infaq yang dihutangkan sudah disepakati dan diketahui jamaah sedangkan penelitian yang peneliti teliti pemanfaatan infaq yang dihutangkan sudah disepakati takmir tetapi belum semua jamaah mengetahuinya. Perbedaan yang kedua adalah penelitian saudara Angga menggunakan hukum Islam sebagai tinjauannya sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan tinjaun sosiologi hukum Islam.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan dari penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah sama sama membahas mengenai pemanfaatan dana infaq, sedangkan untuk perbedaannya sendiri terletak pada penelitian yang peneliti teliti dana infaqnya masuk dalam kategori *muqqoyad* tetapi salah satu pemanfaatan dana infaqnya dengan cara di hutangkan kepada jamaah dan belum ada kesepakatannya, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu pemanfatan dana infaqnya secara umum untuk pemberdayaan masyarakat dan sudah ada kesepakatan dengan jamaah.